



# **P E N E T A P A N**

**Nomor :72/Pdt.P/2020/PN Kdi**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

MEISHIE THEO, lahir di Pare-pare tanggal 11 April 1972, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Madjid Joenoes No. 271 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Agustus 2020 di bawah Register Nomor : 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum HOSIYANTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016 di Kendari.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - YESSYCA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Palu pada tanggal 26 Juni 2000.
  - WYNNE TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 01 Oktober 2002.
  - LYTYZIA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2004.
- Bahwa sepeninggal suami pemohon, maka segala tanggung jawab didalam keluarga secara otomatis beralih ketangan pemohon termasuk mengurus segala kepentingan dari ketiga anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkawinan dengan almarhum suami pemohon diperoleh harta gono-gini berupa sebidang tanah dengan luas 270M2 yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor : 60/bende/2001 atas nama Hosiyanto.
- Bahwa saat ini akan menjual sertifikat tersebut. Tetapi karena dua anak ahli waris masih dibawah umur jadi diperlukan penetapan wali Jual
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudihlah kiranya menetapkan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Menetapkan pemohon selaku wakil ibu dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama masing-masing:
    - WYNNE TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 01 Oktober 2002.
    - LYTYZIA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2004.
  3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus serta menjual sebidang tanah dengan luas 270m2 yang terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 747108510472 0001 atas nama MEISHIE THEO, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471080803160003 tanggal 28 Mei 2016, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0845/UM/DKCS/2002 atas nama WYNNE TRESIA PURNOMO, bertanggal 16 Oktober 2002, diberi tanda (P-3);

*Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 004/ UM/ HKSKCS/ 2004 atas nama LYTYZIA TRESIA PURNOMO, bertanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 01/K/1999 bertanggal 1 November 1999, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 140.5/315/KB/X/2017 yang ditandatangani oleh Lurah Bende, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penunjukan Ahli Waris No. 140.5/31/KB/V/2018 yang ditandatangani oleh Lurah Bende, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 4741-KM-08032016-0003 bertanggal 8 Maret 2016, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/11/KB/III/2016 bertanggal 11 Maret 2016, diberi tanda (P-9);

Bahwa bukti surat di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Meiky Theo, dibawah Janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk Penetapan Wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur agar dapat melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa anak Pemohon yang akan dimohonkan perwalian adalah WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO;
  - Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Hosiyanto dan sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016;
  - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang sudah dewasa bernama YESSYCA TRESIA PURNOMO dan 2 (dua) orang anak masih dibawah umur masing-masing bernama WYNNE TRESIA PURNOMO, dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO;
  - Bahwa adapun tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah atas nama Hosiyanto;
  - Bahwa Pemohon menjual tanah adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah suami Pemohon terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa saat ini Pemohon akan menjual sertifikat tersebut, namun karena dua anak ahli waris masih dibawah umur jadi diperlukan penetapan wali Jual ;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas kepemilikan tanah Almarhum Hosiyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

**2. Cheryll, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk Penetapan Wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur agar dapat melakukan tindakan hukum;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dimohonkan perwalian adalah WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO;
- Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hosiyanto dan sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang sudah dewasa bernama YESSYCA TRESIA PURNOMO dan 2 (dua) orang anak masih dibawah umur masing-masing bernama WYNNE TRESIA PURNOMO, dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah atas nama Hosiyanto ;
- Bahwa Pemohon menjual tanah adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah suami Pemohon terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjual sertifikat tersebut, namun karena dua anak ahli waris masih dibawah umur jadi diperlukan penetapan wali Jual ;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas kepemilikan tanah Almarhum Hosiyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO untuk mengurus dan mempertahankan hak anak tersebut terkhusus untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende, Surat Ukur Nomor : 60/bende/2001 dan sekaligus menjual tanah tersebut dalam sertifikat yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-9 dan dua orang saksi masing-masing bernama Meiky Theo dan Cheryl;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum yang sudah tidak terbantahkan lagi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hosiyanto pada tanggal 30 Oktober 1999 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) orang sudah dewasa bernama YESSYCA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Palu pada tanggal 26 Juni 2000, dan 2 (dua) orang anak masih dibawah umur masing-masing bernama : WYNNE TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 01 Oktober 2002 dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016, suami pemohon bernama Hosiyanto meninggal dunia di Kendari;
- Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, anak-anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut masih di bawah asuhan dan kekuasaan dari Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon Hosiyanto selain dikaruniai anak-anak sebagaimana tersebut di atas dan juga memiliki Harta Bersama, yakni Sebidang tanah dengan luas 270m2 yang terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No.

*Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001 atas nama

Hosiyanto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Hosiyanto pada tanggal 30 September 1995 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 30 Oktober 1999 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) orang sudah dewasa bernama YESSYCA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Palu pada tanggal 26 Juni 2000, dan 2 (dua) orang anak masih dibawah umur masing-masing bernama : WYNNE TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 01 Oktober 2002 dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2004, suami pemohon bernama Hosiyanto meninggal di Kendari pada tanggal 27 Februari 2016, serta dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon Hosiyanto selain dikaruniai anak-anak sebagaimana tersebut di atas dan juga memiliki Harta Bersama, yakni Sebidang Tanah Sebidang tanah dengan luas 270m2 yang terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001 atas nama Hosiyanto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut pula menunjukkan bahwa anak yang ditinggal mati oleh suami Pemohon tersebut yang bernama WYNNE TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 01 Oktober 2002 dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO, perempuan, lahir di kota Kendari pada tanggal 17 Juni 2004, ternyata masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk ditunjuk selaku wali dari anaknya yang belum dewasa untuk mengurus dan mempertahankan hak anak tersebut termasuk diantaranya menjadi wali untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001 terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 330 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("Burgerlijk Wetboek/BW"), seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, dianggap sebagai orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara perdata (Pasal 1329 BW jo 1330 BW);

Menimbang, bahwa bagi pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak cakap ini dalam melakukan tindakan

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum, yakni orang tua, wali ataupun pengampu (*curatele/curator*) dan untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 BW bahwa "... setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO, masih dibawah umur atau belum dewasa sedangkan suami Pemohon yang bernama Hosiyanto telah meninggal dunia, dan sampai saat ini belum ada ditunjuk selaku wali dari anak Pemohon tersebut sehingga Pengadilan memandang perlu untuk menunjuk wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan mempertahankan hak dan kepentingan termasuk dalam mengurus harta kekayaan dari anak-anak Pemohon tersebut sampai mereka dewasa, serta telah terbukti pula bahwa Pemohon yang bernama MEISHIE THEO benar adalah Ibu kandung dari WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya pula bermaksud untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001 yang terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari yang merupakan harta milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut sehingga Hakim memandang bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon sendiri, dimana berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan ahli waris dari Hosiyanto, sehingga pula cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("*Burgerlijk Wetboek/BW*") serta ketentuan perundang-undangan yang terkait;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MEISHIE THEO ditetapkan selaku wali dari WYNNE TRESIA PURNOMO dan LYTYZIA TRESIA PURNOMO;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 00410 / Kelurahan Bende Surat Ukur Nomor :60/bende/2001 yang terletak di kelurahan Bende, kecamatan Kadia kota Kendari;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** Tanggal **18 Agustus 2020** oleh **Kelik Trimargo, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Djayadi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Djayadi, S.H.**

**Kelik Trimargo, S.H.,M.H.**

### **Rincian BiayaPerkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	70.000,00
4. PNBp panggilan .....	Rp.	5.000,00
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **166.000,00**  
(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)